

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. ORGANISASI : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2. PROGRAM : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOMUNIKASI PUBLIK
3. KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. TAHUN ANGGARAN : 2022

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia informasi publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat didengar dan diakses dengan mudah. Dan untuk pelaksanaannya Badan Publik dapat memanfaatkan sarana media elektronik dan non elektronik.

Untuk itu kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika memanfaatkan sarana media informasi pemerintah yaitu LPPL Radio Langkisau FM dengan Frekwensi 91.20 Mhz dan juga Radio onlinenya pada Website www.pesisirseltankab.go.id dan juga melalui Mobil Unit Penerangan Keliling sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diakses secara cepat, mudah dan murah .

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

MAKSUD

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan LPPL Radio Langkisau FM sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur jaringan Smart City dan Website yang telah ada.
3. Mengoptimalkan penyebaran Informasi dengan Cepat dan Tanggap yaitu dengan mempergunakan Mobil Unit Penerangan Keliling agar tercapai dan tersampainya Informasi yang jelas kepada masyarakat.

TUJUAN

1. Telaksananya dan Tercapainya Kegiatan Seksi Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika dan Pendistribusian Informasi Pembangunan Melalui LPPL Radio Langkisau FM dan Mobil Unit Penerangan Keliling sehubungan Informasi Pemerintah tahun 2021.
2. LPPL Radio Langkisau FM merupakan Media Informasi Audio Pemerintah yang merupakan sarana untuk meningkatkan menyampaikan Informasi yang aktual kepada masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Informasi Pesisir Selatan.
3. Dengan adanya LPPL Radio Langkisau FM dan Mobil Unit Penerangan Keliling dapat membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dalam bentuk informasi dalam menerapkan implementasi Government di Kabupaten Pesisir Selatan menuju Good Governance.
4. Mempergunakan sarana dan prasarana Milik Pemerintah sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

SASARAN

Sasaran dari kegiatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Daerah Melalui LPPL Radio Langkisau FM tahun 2022 adalah Terlaksananya tercapainya Penyampaian informasi pembangunan yang dilaksanakan melalui LPPL Radio Langkisau FM baik itu informasi pembangunan daerah, nasional dan juga perkembangan internasional mulai tahun 2019 dan sudah memanfaatkan Jaringan Smart City Website www.pesisirselatankab.go.id dengan radio onlinenya dan juga mengadakan liputan (live) kegiatan pemerintah daerah agar kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat didengar secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah/Kota berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Pelaksanaan Kegiatan Operasional LPPL Radio Langkisau FM Studio Siaran pada Gedung Painan Covention Center Kecamatan IV Jurai dan mempunyai Pemancar Utama di Bukit Langkisau, dan Pemancar Pembantu pada Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Pelaksanaan Kegiatan Publikasi melalui Mobil Unit Penerangan Keliling dengan wilayah kerja dan kegiatan pada Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengambilan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,

B. JENIS KEGIATAN

Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengoptimalan pemanfaatan LPPL Radio Langkisau FM dan Mobil Unit Penerangan Keliling sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan dan juga Website Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pendukung pemberian Kemudahan akses informasi bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya penerapan/ implementasi eGovernment di Kabupaten Pesisir Selatan menuju Good Governance., disamping kegiatan bersifat langsung atau tatap muka kegiatan juga dilaksanakan secara online atau virtual yang dilaksanakan melalui konvensional dan juga melalui kegiatan live streaming untuk peliputan kegiatan pemerintah yang dapat disaksikan dan diikuti melalui media sosial facebook, youtube dan juga ditayangkan melalui instagram.

C. TAHAP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah Melalui LPPL Radio Langkisau FM dan Publikasi melalui Mobil Unit Penerangan Keliling mencakup kegiatan koordinasi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap langkah – langkah ataupun tahapan sehubungan dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan persiapan atau menyusun program, jadwal dari pada siaran dan materi kegiatan Operasional LPPL Radio Langkisau FM.
2. Menyusun Rencana dan menyusun jadwal penyiaran atau pembagian tugas per jam/program sesuai dengan program yang telah disusun.
3. Pembuatan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
4. Melaksanakan Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Terhadap Program – Program Pemerintah yang akan disampaikan sesuai jadwal dan program pada LPPL Radio Langkisau FM dan evaluasi terhadap penyiar, program – program yang telah disusun.
5. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lainnya sehubungan dengan Pelaksanaan Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Mobil Unit Penerangan Keliling.
6. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah sehubungan dengan Pelaksanaan Liputan/Publikasi Dokumentasi Kegiatan Luar Gedung sesuai dengan Agenda Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Instansi terkait.
7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Perdistribusian Informasi pada LPPL Radio Langkisau FM , dan Publikasi Pemerintah Melalui Mobil Unit Penerangan Keliling yaitu Kegiatan pada Seksi Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika.

8. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah.
 - Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rekrutmen Penyiar.
 - Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyiaran/ Interaktif
 - Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembacaan Berita.
 - Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Live Lapangan
 - Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuatan Laporan Bulanan dan Tahunan Penyiaran
 - Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemakaian Mobil Unit Penerangan Keliling.
 - Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyampaian Informasi Melalui Mobil Unit Penerangan Keliling.
9. Pembuatan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Operasional LPPL Langkisau FM dan Operasional Mobil Unit Penerangan Keliling.
 - Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan penyiaran
 - Pembuatan jadwal Pelaksanaan Mobil Unit Penerangan Keliling.
 - Pembuatan rencana realisasi perbulan dan mingguan
 - Pembuatan usulan Pencairan Dana (Panjar)
 - Pembuatan rumusan pelaksanaan belanja
10. Pembuat profil tim LPPL Radio Langkisau FM dan nama udara
11. Pembuatan laporan bulanan penyiaran.
12. Pembuatan laporan akhir kegiatan penyiaran

D. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/ : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Pegguna Anggaran
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ : KabidInformasi Komunikasi Publik
Kuasa Pengguna Anggaran
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Pranata Humas Ahli Muda
(PPTK)
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2022sampai dengan bulan Desember 2022merupakan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota Melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu Kegiatan Rutin Operasional LPPL Radio Langkisau FM dari Jam

dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota Melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu Kegiatan Rutin Operasional LPPL Radio Langkisau FM dari jam 07.00 WIB sampai jam 22.00 WIB setiap hari dan Kegiatan Mobil Unit Penerangan Keliling merupakan sarana untuk publikasi kepada masyarakat.

F. SUMBER DANA

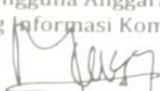
Sumber dana Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota Tahun 2022 adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah Dana Rp. 221.264.500.- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

G. HASIL PEKERJAAN

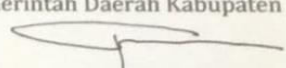
Keluaran Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah merupakan Kegiatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Daerah Melalui LPPL Radio Langkisau FM 2021 dan Kegiatan Operasional Mobil Unit Penerangan Keliling adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan Rutin Operasional LPPL Radio Langkisau FM tahun 2022 dengan baik dan sesuai harapan.
2. Terpublikasinya informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk berita audio.
3. Terkoordinasikannya Penyiaran sesuai yang ditargetkan yaitu dengan motto Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya.
4. Tersosialisasikannya dan Terpublikasinya Informasi dan kegiatan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah melalui LPPL Radio Langkisau FM dan Mobil Unit Penerangan keliling secara luas kepada masyarakat.
5. Terbayarnya Tunggalan Tagihan Frekuensi Radio Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

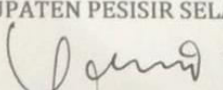
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik


MUSTIKAWATI, S.Sos
Penata Tk I, (III/d)
NIP. 19721020 199701 2 001

Painan, September 2022
Dibuat Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota


SYAFRIZAL, SH
PenataTingkat I (III/d)
NIP.19730218 199303 1 004

Diketahui Oleh :
KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESIR SELATAN


JUNAIDI, S.Kom. ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700609 199703 1 002

KAK Pengelolaan Media Komunikasi Publik